



NOTA PERSETUJUAN BERSAMA
ANTARA
GUBERNUR SUMATERA BARAT
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 120 - 10 - 2020
Nomor : 120 -101/GSB - 2020
Tanggal 30 September 2020

TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

Bismillahirrahmanirrahiim,

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh, dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat bertempat di ruang Sidang Utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : IRWAN PRAYITNO
Jabatan : GUBERNUR SUMATERA BARAT
Alamat Kantor : Jl. Jenderal Sudirman No. 51 Padang

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang beralamat di Jl. Sudirman Nomor 51 Padang. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2. a. Nama : SUPARDI.
Jabatan : KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang
- b. Nama : IRSYAD SYAFAR.
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang
- c. Nama : SUWIRPEN SUIB.
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang
- d. Nama : INDRA DT. RAJOLELO.
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang beralamat di Jl. Khatib Sulaiman Nomor 87 Padang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020 yang telah diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada Lampiran Nota Kesepakatan Bersama ini.
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima penyesuaian dan perubahan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020, sesuai dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang dalam Nota Kesepakatan Bersama ini.
3. Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020, sesuai dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana terlampir dalam Nota Kesepakatan Bersama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Nota Kesepakatan Bersama ini.
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020, untuk dilakukan evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Nota Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

GUBERNUR
SUMATERA BARAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
KETUA

IRWAN PRAYITNO

SUPARDI
WAKIL KETUA

IRSYAD SYAFAR
WAKIL KETUA

SUWIRPEN SUIB
WAKIL KETUA

INDRA DT. RAJOLELO

LAMPIRAN : NOTA KESEPAKATAN BERSAMA DPRD DAN PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (P-APBD) PROVINSI
SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020 berjumlah sebesar Rp. 6.824.157.213.425,59 dengan rician sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp.	6.422.429.816.636,00
2. Belanja Daerah	Rp.	6.730.821.713.425,59
Surplus/Defisit	Rp.	(308.391.896.789,59)
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan	Rp.	401.727.396.789,59
b. Pengeluaran	Rp.	93.335.500.000,00
A. Pendapatan Daerah, terdiri dari :		
1. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	2.174.615.145.097,00
2. Dana Perimbangan	Rp.	4.132.305.075.354,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	Rp.	115.509.596.185,00
1.1. Pendapatan Asli Daerah		
a. Pajak Daerah	Rp.	1.729.790.540.000,00
b. Retribusi Daerah	Rp.	8.533.127.076,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	Rp.	103.900.375.092,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	Rp.	332.391.102.929,00
2.1. Dana Perimbangan terdiri dari dari jenis pendapatan :		
a. Bagi Hasil Pajak	Rp.	148.686.257.850,00
b. Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp.	22.126.967.504,00
c. Dana Alokasi Umum	Rp.	1.901.922.227.000,00
d. Dana Alokasi Khusus	Rp.	2.059.569.623.000,00
- DAK Fisik	Rp.	344.758.142.000,00
- DAK Non Fisik	Rp.	1.714.811.481.000,00
3.1. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Pendapatan Hibah Pemerintah	Rp.	58.224.284.185,00
- Hibah IPDMIP	Rp.	10.128.892.030,00
- Hibah PHJD	Rp.	48.095.392.155,00
b. Pendapatan Hibah Swasta	Rp.	8.917.600.000,00
- Dana Partisipasi	Rp.	8.917.600.000,00
c. Dana Penyesuaian	Rp.	44.421.312.000,00
- DID	Rp.	44.421.312.000,00
d. Bantuan Keuangan	Rp.	3.946.400.000,00
- BKK dari Pemko Pariaman	Rp.	3.446.400.000,00
- BKK dari Pemkab Tanah Datar	Rp.	500.000.000,00
B. Belanja Daerah, terdiri dari :		
1. Belanja Tidak Langsung	Rp.	4.433.860.000.105,59
2. Belanja Langsung	Rp.	2.296.961.713.320,00
1.1 Belanja Tidak Langsung terdiri dari jenis belanja :		
a. Belanja Pegawai	Rp.	2.083.868.083.110,83

b. Belanja Subsidi	Rp.	3.450.000.000,00
c. Belanja Hibah pada Badan/Lembaga/Organisasi	Rp.	242.951.252.200,00
d. Belanja Hibah BOS	Rp.	826.456.680.000,00
e. Belanja Hibah kepada Partai	Rp.	2.851.295.600,00
f. Belanja Bagi Hasil pada Kab/Kota	Rp.	764.437.559.739,00
g. Belanja Bantuan Keuangan pada Kab/Kota dan Parpol	Rp.	1.658.501.140,00
h. Belanja Tidak Terduga	Rp.	508.186.628.315,76
2.1 Belanja Langsung	Rp.	2.296.961.713.320,00
C. Pembiayaan Daerah terdiri dari :		
1. Penerimaan	Rp.	401.727.396.789,59
2. Pengeluaran	Rp.	93.335.500.000,00
1.1 Penerimaan terdiri dari jenis pembiayaan :		
- Sisa Lebih Perhitungan Tahun Lalu	Rp.	327.991.896.789,59
- Dana Talangan BLUD	Rp.	73.335.500.000,00
- Hibah Monev Bencana Alam	Rp.	400.000.000,00
2.1 Pengeluaran terdiri dari :		
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	Rp.	93.335.500.000,00
- PT. Jamkrida	Rp.	15.000.000.000,00
- Bank Nagari	Rp.	5.000.000.000,00
- Pengembalian Dana Talangan BLUD	Rp.	73.335.500.000,00

GUBERNUR
SUMATERA BARAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
KETUA

IRWAN PRAYITNO

SUPARDI
WAKIL KETUA

IRSYAD SYAFAR
WAKIL KETUA

SUWIRPEN SUIB
WAKIL KETUA

INDRA DT. RAJOLELO